

BAB I

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Bogor merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung hingga saat ini. Dimulai pada tahun 2009, Pemerintah Kota Bogor melaksanakan layanan informasi publik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-2015 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Juga telah disusun dan diterbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik, telah pula diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-203 Tahun 2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Tim tersebut bertugas untuk membahas dan memberikan pertimbangan kepada PPID atas jenis informasi yang dikecualikan, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, serta berbagai persoalan informasi publik lainnya.

Langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada pimpinan dan staf seluruh OPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor mengenai peningkatan implementasi UU KIP melalui lokakarya dan forum Bakohumas Kota Bogor. Kegiatan diselenggarakan dengan mengundang berbagai narasumber dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat serta lembaga konsultan kehumasan Fortune PR.

Selain itu, telah pula dilaksanakan Forum Perhumas Bogor yang merupakan sarana untuk bertukar informasi dan diskusi serta menjalin sinergitas antara pemangku kepentingan kehumasan di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Kegiatan ini membahas mengenai upaya mendorong sinergitas dalam membangun reputasi Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor dengan mengundang narasumber dari Pengurus BPP Perhumas Pusat, Kantor Hukum, Humas dan Promosi IPB dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2015, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor juga telah mengembangkan inovasi berupa website yang memuat berita, foto, dan video yang merangkul warga Kota Bogor sebagai kontributor. Website yang digagas dengan sebutan jurnalisme warga tersebut dapat diakses melalui alamat www.bogohkabogor.kotabogor.go.id sejak 28 Oktober 2015. Selain melibatkan masyarakat umum, secara khusus website ini didukung berbagai komunitas yang telah banyak berbuat di tengah masyarakat seperti Relawan Bogoh Ka Bogor, Gebu Cinta, Paguyuban Moka, Komunitas Bogor Ngariung, atau perwakilan OSIS SMA dan SMK se-Kota Bogor.

Sebagai salah satu langkah penyampaian informasi publik, di tahun 2015 Bagian Humas Setdakot Bogor telah mengikat paket kerjasama dengan tujuh media cetak lokal. Kerjasama ini meliputi pemasangan advertorial di tujuh media tersebut sebanyak lima kali dengan ukuran seperempat halaman. Selain itu, ke tujuh media tersebut setiap bulannya, menyediakan ruang khusus untuk ucapan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Bogor sebanyak dua kali.

Di luar media lokal, tahun ini pun penempatan advertorial di media cetak nasional dan regional terus diperkuat. Koran Tempo, Kompas, Media Indonesia, Warta Kota, Republika, dan Pikiran Rakyat, adalah enam media cetak nasional yang tahun ini, dipilih secara selektif untuk pemasangan advertorial. Ada dua tema besar yang diangkat di tujuh media nasional yaitu Perkembangan Digitalisasi di Kota Bogor dan Potret Keberagaman Kota Bogor.

Disamping itu, kegiatan yang juga dilakukan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi berbasis internet dengan akun Pemerintah Kota Bogor yang meliputi *microblog twitter*, media jejaring sosial *facebook*, dan *media sharing instagram* serta *youtube*. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Disamping itu, di tahun 2015, Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah meluncurkan sistem informasi pengaduan yang digagas dengan nama Media Aspirasi. Lewat sistem ini masyarakat bisa menyampaikan pengaduan melalui beberapa media seperti *twitter* (@aspirasi_bogor), *call centre* (1500411), sms (0811 8500 411), dan web (www.aspirasi.kotabogor.go.id), serta email (aspirasi@kotabogor.go.id).

Untuk mengetahui kesiapan dan implementasi amanat UU KIP, pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi UU KIP terhadap 38 OPD dan 4 BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan wawancara langsung dan penyebaran kuesioner terhadap PPID Pembantu di masing-

masing OPD dan BUMD yang meliputi kategori pelayanan informasi, kegiatan publikasi, dan kelembagaan PPID.

Secara umum, hasil monitoring dan evaluasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi oleh setiap OPD dalam melaksanakan UU KIP. Diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi yang belum memadai di tingkat OPD, informasi belum terdokumentasikan dengan baik, dan minimnya ketersediaan aparatur yang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas dalam memahami substansi UU KIP serta belum tersedianya anggaran yang memadai dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sepanjang tahun 2015, melalui 38 OPD yang meliputi Inspektorat, Sekretariat DPRD, 12 Dinas, 6 Badan, 6 Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Korpri, 6 Kecamatan dan 4 BUMD, tercatat 10 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang telah memiliki form permohonan informasi. Selain itu, terdapat 14 OPD yang telah memiliki petugas khusus yang bertanggung jawab melayani permohonan informasi.

Permohonan informasi yang diterima OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sepanjang 2015 variatif di tiap instansi. Dengan mayoritas sebesar 26,3% atau 10 OPD menerima kurang dari 3 permohonan informasi sepanjang 2015. Dari permohonan informasi tersebut, mayoritas sebesar 57,9% atau 22 OPD memenuhi permohonan informasi yang mereka terima. Sisanya sebesar 5,3% atau 2 OPD menolak dan 36,8% atau 14 OPD tidak memberikan respon.

Dengan demikian, implementasi dari keterbukaan informasi tentu harus mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang secara jelas dan tegas telah mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak. Kedua hal ini, yaitu hak dan kewajiban, harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak dalam kedudukan masing-masing. Oleh karena itu, melalui berbagai upaya peningkatan dan pembenahan terkait program dan mekanisme pelayanan informasi publik, diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.